

## Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Negara Muslim dan Relevansinya bagi Indonesia

Tasya Ramadhani<sup>1</sup>, Muhammad Nur Iqbal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: [tasyaramadhaniii010@gmail.com](mailto:tasyaramadhaniii010@gmail.com)

### ABSTRAK

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan serta mengkaji relevansinya bagi pengembangan tata kelola di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, laporan lembaga resmi, dan berbagai sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan sistem, kelembagaan, regulasi, dan praktik pengelolaan di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia unggul dalam pengembangan wakaf produktif dan digitalisasi layanan zakat, Arab Saudi menerapkan pengelolaan terpusat dengan regulasi yang kuat, Pakistan mengoptimalkan peran negara dalam penghimpunan dan distribusi zakat, sedangkan Sudan memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial nasional. Indonesia menerapkan model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, BAZNAS, LAZ, BWI, dan masyarakat. Keberhasilan tata kelola dipengaruhi oleh kualitas regulasi, profesionalisme kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi layanan, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi pengelolaan zakat dan wakaf efektif mendukung pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan melalui penguatan regulasi, wakaf produktif, sistem informasi, transparansi, dan kapasitas lembaga.

**Kata kunci:** *Indonesia, Keuangan Sosial Islam, Negara Muslim, Tata Kelola, Wakaf, Zakat.*

### ABSTRACT

*Zakat and waqf are Islamic social financial instruments that play a strategic role in realizing social welfare, reducing poverty, and supporting equitable economic development. This study aims to analyze the governance models of zakat and waqf in Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, and Sudan and examine their relevance for governance development*

*in Indonesia. The study used a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from scientific journals, books, regulations, official agency reports, and various relevant academic sources. The analysis was conducted descriptively and comparatively by comparing the systems, institutions, regulations, and management practices in each country. The results show that Malaysia excels in the development of productive waqf and the digitalization of zakat services, Saudi Arabia implements centralized management with strong regulations, Pakistan optimizes the state's role in zakat collection and distribution, while Sudan utilizes zakat and waqf as national social welfare instruments. Indonesia implements a collaborative model involving the government, BAZNAS, LAZ, BWI, and the community. The success of governance is influenced by the quality of regulations, institutional professionalism, transparency, accountability, service digitalization, and human resource capacity. The study concluded that the integration of zakat and waqf management effectively supports sustainable economic and social development through strengthening regulations, productive waqf, information systems, transparency, and institutional capacity.*

**Keywords:** *Indonesia, Islamic Social Finance, Muslim Countries, Governance, Waqf, Zakat.*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan solidaritas dalam kehidupan masyarakat. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Al-Qur'an, 2020).

Kewajiban zakat memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, perintah zakat sering kali disandingkan dengan perintah mendirikan salat, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat fundamental dalam sistem ajaran Islam. Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Islam dibangun atas lima perkara, salah satunya adalah menunaikan zakat. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat luas dalam membangun kesejahteraan umat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Berbeda dengan konsep redistribusi dalam sistem ekonomi konvensional yang umumnya bergantung pada kebijakan fiskal negara, zakat memiliki dasar spiritual yang mendorong kepatuhan individu melalui kesadaran keagamaan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral sosial yang menumbuhkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu (Yusuf, 2021).

Selain zakat, instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi adalah wakaf. Wakaf merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan nisab serta mustahik tertentu, wakaf bersifat sukarela dan memiliki karakteristik keberlanjutan manfaat (*sustainability*). Oleh karena itu, wakaf sering dipandang sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan masyarakat.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan sosial. Berbagai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, universitas, rumah sakit, perpustakaan, sarana air bersih, hingga pusat penelitian banyak dibangun dan dikelola melalui dana wakaf. Keberhasilan institusi wakaf pada masa kejayaan Islam menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Perkembangan wakaf modern menunjukkan adanya transformasi dari model wakaf tradisional menuju wakaf produktif. Jika pada masa lalu wakaf lebih banyak berbentuk tanah dan bangunan untuk kepentingan ibadah, maka saat ini berkembang berbagai bentuk wakaf produktif seperti wakaf uang, wakaf saham, wakaf melalui instrumen keuangan syariah, serta pengembangan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional apabila dikelola secara profesional dan akuntabel.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, zakat dan wakaf tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari instrumen Islamic Social Finance. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan jangka pendek melalui bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang melalui pengembangan aset produktif yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Kombinasi keduanya diyakini mampu menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan apabila hanya mengandalkan salah satu instrumen saja.

Berbagai negara Muslim telah mengembangkan sistem tata kelola zakat dan wakaf dengan pendekatan yang berbeda-beda. Beberapa negara berhasil mengintegrasikan pengelolaan zakat dan wakaf dalam satu sistem kelembagaan yang terkoordinasi, sementara negara lainnya mengelola kedua instrumen tersebut melalui lembaga yang berbeda. Perbedaan model tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat perkembangan kelembagaan keuangan syariah masing-masing negara. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai tata kelola zakat dan wakaf menjadi penting untuk memahami praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan zakat dan wakaf. Selain memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki aset wakaf yang luas dan terus berkembang. Namun demikian, sebagaimana pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti optimalisasi aset, profesionalitas nadzir, literasi masyarakat, digitalisasi layanan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola zakat dan wakaf secara terpadu menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional.

Perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar yang dihadapi berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen alternatif yang mampu melengkapi kebijakan fiskal pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan zakat menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi modern.

Pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, zakat dikelola secara langsung oleh negara melalui amil yang ditunjuk pemerintah. Sistem tersebut memungkinkan negara melakukan penghimpunan dan distribusi zakat secara terorganisasi kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Seiring berkembangnya sistem pemerintahan dan kompleksitas kehidupan masyarakat, model pengelolaan zakat juga mengalami transformasi yang menghasilkan berbagai bentuk tata kelola di negara-negara Muslim (Anwar, 2020).

Beberapa negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan menerapkan model tata kelola zakat yang relatif sentralistik dengan keterlibatan negara yang sangat kuat dalam proses penghimpunan dan distribusi dana zakat. Di sisi lain,

Malaysia menerapkan sistem yang lebih desentralistik melalui kewenangan pemerintah negara bagian dalam mengelola zakat. Sementara itu, Indonesia mengembangkan model kolaboratif yang melibatkan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan model tersebut menunjukkan bahwa tata kelola zakat berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing negara (Ayu, 2024).

Dalam konteks modern, tata kelola zakat tidak hanya berfokus pada penghimpunan dan distribusi dana, tetapi juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas lembaga pengelola zakat. Masyarakat modern menuntut lembaga zakat tidak hanya mampu menghimpun dana dalam jumlah besar, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana dana tersebut dikelola secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good governance* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan zakat di berbagai negara (Ahmad, 2020).

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memberikan pengaruh besar terhadap sistem pengelolaan zakat. Berbagai lembaga zakat di dunia mulai memanfaatkan teknologi informasi melalui pembayaran zakat berbasis aplikasi, internet banking, dompet digital, hingga sistem pelaporan keuangan berbasis daring. Digitalisasi tersebut tidak hanya meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, kemampuan lembaga zakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan berbagai laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat yang berhasil dicapai oleh lembaga resmi masih berada jauh di bawah angka tersebut. Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam tata kelola zakat nasional, seperti rendahnya literasi zakat, kurang optimalnya integrasi data, belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, serta perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan.

Kajian mengenai tata kelola zakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Salah satu penelitian dilakukan oleh Muhammad Nur Iqbal, Mhd Arbi Bayu, dan Abdul Halim Nasution yang membahas sistem pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga,

ketepatan sasaran pendistribusian, serta kemampuan lembaga zakat dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara profesional.

Penelitian lain yang melibatkan Muhammad Nur Iqbal membahas optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam. Temuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan zakat karena zakat dan wakaf sama-sama berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian Muhammad Nur Iqbal bersama Dwi Cahyani mengenai legalitas amil zakat di luar kewenangan BAZNAS menunjukkan bahwa legitimasi hukum lembaga pengelola zakat memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan melalui lembaga yang memiliki dasar hukum yang jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat nasional (Iqbal, 2023).

Penelitian yang melibatkan Ahmad Zuhri Rangkuti menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan lembaga ekonomi Islam memerlukan sistem tata kelola yang profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu lembaga syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan pengawasan yang diterapkan dalam menjalankan fungsi kelebagaannya (Zuhri, 2020).

Selanjutnya, penelitian Budi Abdullah menunjukkan bahwa akuntabilitas, perlindungan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut relevan dengan pengelolaan zakat dan wakaf karena tata kelola yang baik menjadi salah satu prasyarat utama dalam optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana sosial Islam (Budi, 2022).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek distribusi zakat, regulasi zakat, dan tata kelola kelembagaan dalam konteks Indonesia, penelitian yang secara khusus membandingkan model tata kelola zakat di beberapa negara Muslim sekaligus dan mengkaji relevansinya bagi Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu atau dua negara sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai variasi model tata kelola zakat yang berkembang di dunia Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model tata kelola zakat yang diterapkan di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan serta mengkaji relevansinya terhadap penguatan tata kelola zakat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, memperkaya literatur mengenai tata kelola zakat global, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan zakat yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, regulasi, kebijakan, doktrin hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model tata kelola zakat yang diterapkan di berbagai negara Muslim berdasarkan ketentuan hukum, kebijakan publik, serta praktik kelembagaan yang berkembang di masing-masing negara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, buku ilmiah, laporan lembaga zakat nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi lembaga pengelola zakat di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik tata kelola zakat pada masing-masing negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan karakteristik sistem zakat di setiap negara, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, dan kelemahan masing-masing model tata kelola zakat.

Tahapan analisis dilakukan dengan membandingkan beberapa aspek utama tata kelola zakat, yaitu kerangka regulasi, struktur kelembagaan, mekanisme penghimpunan zakat, sistem distribusi zakat, pola pengawasan dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat. Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang relevan dan memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang sering dijadikan rujukan dalam studi tata kelola zakat modern karena keberhasilannya dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang profesional, terstruktur, dan berbasis teknologi. Sistem zakat di Malaysia memiliki karakteristik yang unik karena kewenangan pengelolaan zakat tidak berada di tingkat pemerintah federal, melainkan menjadi urusan pemerintah negara bagian melalui Majelis Agama Islam Negeri (MAIN).

Dasar hukum pengelolaan zakat di Malaysia bersumber pada konstitusi negara yang memberikan kewenangan urusan agama Islam kepada masing-masing negara bagian. Oleh karena itu, setiap negara bagian memiliki regulasi, lembaga, dan mekanisme pengelolaan zakat yang dapat berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, seluruh lembaga zakat tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Malaysia dilakukan oleh institusi khusus seperti Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, dan berbagai lembaga zakat negara bagian lainnya. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab melakukan penghimpunan, pengelolaan, distribusi, hingga pelaporan dana zakat secara profesional dan transparan.

Keunggulan utama sistem zakat Malaysia terletak pada integrasi antara zakat dan perpajakan. Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan kewajiban pajak bagi masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga resmi. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sekaligus memperkuat posisi lembaga zakat sebagai institusi yang dipercaya publik.

Selain itu, Malaysia juga menjadi salah satu pelopor digitalisasi zakat di dunia Islam. Berbagai layanan pembayaran zakat telah tersedia melalui aplikasi digital, internet banking, dompet elektronik, dan sistem pembayaran daring lainnya. Digitalisasi ini mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat sekaligus meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.

Pada aspek pendistribusian, dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan mengubah mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang. Meskipun demikian, sistem desentralisasi di Malaysia juga menghadapi tantangan. Perbedaan kapasitas kelembagaan antarnegara bagian menyebabkan kualitas pelayanan zakat tidak selalu seragam. Negara bagian yang memiliki tingkat ekonomi tinggi cenderung mampu menghimpun dana zakat lebih besar dibandingkan wilayah lain.

Secara keseluruhan, Malaysia menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan regulasi, profesionalisme lembaga, digitalisasi, dan integrasi dengan kebijakan fiskal mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara signifikan. Selain memiliki sistem pengelolaan zakat yang relatif maju, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengembangkan tata kelola wakaf secara modern. Pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) pada masing-masing negara bagian. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada setiap negara bagian untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Malaysia telah berhasil mengembangkan berbagai bentuk wakaf produktif, seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, wakaf properti, dan wakaf tunai. Sejumlah universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta proyek pembangunan ekonomi dikelola melalui skema wakaf produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Keberhasilan Malaysia dalam pengelolaan wakaf didukung oleh regulasi yang jelas, profesionalitas pengelola wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf. Kondisi tersebut menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara rujukan dalam pengembangan tata kelola wakaf modern di dunia Islam.

### **Integrasi Zakat dan Wakaf di Malaysia**

Malaysia menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat dikembangkan secara bersamaan sebagai instrumen pembangunan sosial Islam. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin melalui bantuan langsung, sedangkan wakaf berperan dalam pembangunan jangka panjang melalui pengembangan aset produktif yang manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

### **Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pengelolaan zakat yang sangat terintegrasi dengan struktur pemerintahan. Sebagai negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar utama sistem hukumnya, zakat memiliki kedudukan yang kuat dalam kebijakan ekonomi dan sosial negara.

Sejak awal berdirinya negara modern Arab Saudi, pemerintah telah menempatkan zakat sebagai instrumen penting dalam distribusi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan melalui lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemungutan, dan distribusi dana zakat secara terpusat.

Berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga tertentu, sistem di Arab Saudi memiliki tingkat intervensi negara yang lebih tinggi. Dalam beberapa sektor, kewajiban zakat

menjadi bagian dari sistem administrasi ekonomi yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Keunggulan utama sistem Arab Saudi terletak pada integrasi data dan pengawasan yang kuat. Pemerintah memiliki akses terhadap berbagai data ekonomi masyarakat sehingga proses identifikasi muzakki dapat dilakukan secara lebih efektif. Kondisi ini memungkinkan tingkat kepatuhan pembayaran zakat relatif tinggi dibandingkan banyak negara Muslim lainnya.

Selain itu, sistem birokrasi yang terpusat memudahkan proses monitoring dan evaluasi distribusi zakat. Dana zakat dapat diarahkan untuk berbagai program sosial seperti bantuan keluarga miskin, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan terhadap kelompok rentan.

Di sisi lain, model yang sangat terpusat juga memiliki beberapa kelemahan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat relatif lebih terbatas dibandingkan negara-negara yang menerapkan sistem kolaboratif. Akibatnya, ruang inovasi dari organisasi masyarakat dalam pengembangan program zakat terkadang menjadi lebih sempit.

Meskipun demikian, pengalaman Arab Saudi menunjukkan bahwa dukungan regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan integrasi administrasi negara dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana zakat. Wakaf memiliki sejarah yang sangat panjang dalam perkembangan sosial dan ekonomi Arab Saudi. Saat ini pengelolaan wakaf dilakukan melalui General Authority for Awqaf yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan mengembangkan aset wakaf di seluruh wilayah negara.

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan berbagai reformasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk digitalisasi data aset wakaf, peningkatan transparansi pengelolaan, serta pengembangan investasi berbasis wakaf produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Aset wakaf di Arab Saudi banyak dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional.

### **Integritas Zakat dan Wakaf di Arab Saudi**

Dalam sistem ekonomi Islam Arab Saudi, zakat dan wakaf diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, sedangkan wakaf menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

## **Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Pakistan**

Pakistan merupakan salah satu negara Muslim yang menerapkan sistem zakat nasional secara formal melalui kebijakan negara. Reformasi besar dalam sistem zakat Pakistan dimulai setelah diberlakukannya Zakat and Ushr Ordinance Tahun 1980 pada masa pemerintahan Presiden Muhammad Zia-ul-Haq. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperoleh kewenangan untuk menghimpun zakat secara langsung dari rekening tabungan masyarakat Muslim yang telah memenuhi syarat nisab. Sistem ini menjadikan Pakistan sebagai salah satu contoh penerapan zakat wajib yang dikelola langsung oleh negara.

Dana zakat yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan melalui struktur kelembagaan berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, distrik, hingga komite zakat lokal. Mekanisme tersebut dirancang agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas. Keunggulan utama sistem Pakistan adalah kemampuan negara dalam menghimpun dana zakat dalam jumlah besar secara terorganisir. Karena sistem penghimpunan dilakukan secara formal melalui lembaga negara, potensi kehilangan dana akibat pengelolaan informal dapat diminimalkan.

Pemerintah Pakistan juga memanfaatkan dana zakat untuk berbagai program sosial seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, santunan keluarga miskin, bantuan penyandang disabilitas, serta dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem Pakistan menghadapi tantangan berupa persoalan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang belum sepenuhnya merata. Beberapa kelompok masyarakat juga mengkritik mekanisme pemotongan otomatis karena dianggap mengurangi aspek kesukarelaan dalam ibadah zakat.

Selain itu, perbedaan mazhab dan pandangan keagamaan di Pakistan turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem zakat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola zakat tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Pakistan mengembangkan sistem pengelolaan wakaf melalui lembaga pemerintah yang berada di tingkat provinsi. Pengelolaan wakaf umumnya mencakup aset-aset berupa tanah, masjid, sekolah, serta fasilitas sosial lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi wakaf yang besar, Pakistan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, seperti administrasi aset yang belum optimal, keterbatasan data digital, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Namun demikian, pemerintah Pakistan terus melakukan berbagai upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola wakaf melalui penguatan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### **Integrasi Zakat dan Wakaf di Pakistan**

Pakistan merupakan salah satu negara yang berupaya mengintegrasikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial nasional. Zakat digunakan untuk membantu kelompok miskin dan rentan, sedangkan wakaf dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.

### **Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Sudan**

Sudan dikenal sebagai salah satu negara yang menjadikan zakat sebagai bagian penting dari kebijakan sosial nasional. Sistem zakat di Sudan dikelola melalui lembaga khusus yang dikenal sebagai Sudan Zakat Chamber yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Pemerintah Sudan memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan berbagai program kesejahteraan sosial negara. Dalam sistem Sudan, penghimpunan zakat dilakukan melalui mekanisme yang relatif terpusat. Negara memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi sumber-sumber zakat serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat yang ditetapkan syariat.

Salah satu keunggulan sistem Sudan adalah kemampuannya menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan publik. Dana zakat digunakan untuk mendukung program bantuan pangan, pemberdayaan petani, pengembangan usaha kecil, bantuan kesehatan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pelengkap kebijakan fiskal negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa penelitian, Sudan sering disebut sebagai salah satu contoh penerapan zakat yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi secara luas. Akan tetapi, efektivitas sistem ini juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi nasional. Konflik politik dan ketidakstabilan pemerintahan yang pernah terjadi di Sudan memberikan dampak terhadap kinerja lembaga zakat dan efektivitas distribusi dana kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pengalaman Sudan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola zakat tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga membutuhkan stabilitas kelembagaan, tata pemerintahan yang efektif, dan dukungan sosial yang kuat dari masyarakat. Selain dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem zakat secara nasional melalui lembaga pemerintah, Sudan juga memiliki sistem pengelolaan wakaf yang cukup berkembang. Pengelolaan wakaf dilakukan melalui lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap administrasi, pengawasan, dan pengembangan aset-aset wakaf. Keterlibatan negara yang kuat dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat

dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan sosial. Aset wakaf di Sudan umumnya berbentuk tanah, bangunan, masjid, lembaga pendidikan, serta berbagai fasilitas sosial yang digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintah Sudan berupaya mendorong pengembangan wakaf produktif melalui pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan wakaf di Sudan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi yang belum sepenuhnya modern, serta kondisi ekonomi dan politik yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola wakaf menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan nasional.

### **Integrasi Zakat dan Wakaf di Sudan**

Sudan merupakan salah satu contoh negara yang berupaya memanfaatkan zakat dan wakaf secara bersamaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok mustahik melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan wakaf dimanfaatkan untuk membangun dan mempertahankan aset-aset publik yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

### **Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Indonesia**

Indonesia memiliki model tata kelola zakat yang berbeda dibandingkan negara-negara Muslim lainnya karena mengombinasikan peran negara dan masyarakat sipil dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi. Dasar hukum utama pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pengawas pengelolaan zakat nasional.

Lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan penghimpunan dan pendistribusian zakat juga dilakukan oleh berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperoleh izin resmi dari pemerintah. Sistem ini menciptakan model kolaboratif yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Keunggulan model Indonesia terletak pada tingginya inovasi kelembagaan. Berbagai LAZ dan BAZNAS mengembangkan program-program kreatif dalam

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan kemanusiaan, hingga pengembangan UMKM berbasis zakat.

Selain itu, perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi pembayaran zakat melalui aplikasi, platform fintech, marketplace, dan layanan perbankan digital. Kondisi ini meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menunaikan zakat.

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh di bawah potensi zakat yang sebenarnya. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya integrasi data, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum merata menjadi kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat nasional.

Meskipun demikian, model Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, perkembangan teknologi yang pesat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi.

Pengelolaan wakaf di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain BWI, pengelolaan wakaf juga melibatkan nadzir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan wakaf produktif di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berbagai inovasi seperti wakaf uang, wakaf melalui platform digital, wakaf produktif berbasis usaha mikro, serta Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi bukti bahwa wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen ekonomi modern.

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat, profesionalitas nadzir yang belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta digitalisasi sistem pengelolaan wakaf untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset wakaf.

### **Integrasi Zakat dan Wakaf di Indonesia**

Pengembangan zakat dan wakaf secara terpadu memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional. Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam jangka pendek, sedangkan wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia,

dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam optimalisasi keuangan sosial Islam di Indonesia.

### Relevansi Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Negara Muslim bagi Indonesia

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai karakteristik tata kelola zakat dan wakaf di berbagai negara Muslim, berikut disajikan perbandingan antara Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan. Perbandingan ini mencakup aspek regulasi, kelembagaan, peran negara, mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, pengelolaan wakaf, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi berbagai keunggulan, tantangan, serta praktik terbaik (*best practices*) yang diterapkan oleh masing-masing negara. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Model Tata Kelola Zakat dan Wakaf di Negara-Negara Muslim

Aspek	Indonesia	Malaysia	Arab Saudi	Pakistan	Sudan
<b>Dasar Hukum</b>	UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 41 tahun 2004	Regulasi MAIN tiap negara	Syariat islam dan regulasi pemerintah pusat	zakat and Ushr ordinance 1980	Regulasi nasional melalui sudan dan zakat chamber
<b>Model Pengelolaan Zakat</b>	Kolaboratif	Desentralisasi	Sentralistik	Sentralistik	Sentralistik
<b>Model pengola Zakat</b>	BAZNAZ dan LAZ	MAIN, PPZ, lembaga zakat selangor, dll	Lembaga pemerintah pusat	Struktur zakat nasional hingga komite lokal	Sudan zakat chamber
<b>Peran Negara</b>	Regulator dan pengawas	Melalui negara bagian	Sangat kuat dan dominan	Sangat kuat	Sangat kuat
<b>Sistem Penghimpunan Zakat</b>	Sukarela melalui lembaga resmi	Sukarela dengan intensif pajak	Terintegrasi administrasi negara	Pemotongan rekening yang memenuhi nisab	Penghimpunan terpusat oleh negara
<b>Digitalisasi Zakat</b>	Fintech, maeketplace, aplikasi	Sangat maju (e-zakat, e-wallet, internet banking)	Terintegrasi dengan sistem pemerintahan	Masih berkembang	Relatif terbatas

<b>Distribusi Zakat</b>	Pendidikan, kesehatan, UMKM, kemanusiaan	Konsumtif dan produktif	Bantuan sosial, kesehatan, pendidikan	Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial	Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
<b>Model Pengelolaan Wakaf</b>	BWI dan nadzir	MAIN tiap negara bagian	General authority for awqaf	Lembaga pemerintah provinsi	Lembaga pemerintah
<b>Pengembangan Wakaf Produktif</b>	Wakaf uang, CWLS, wakaf digita;	Sangat maju (properti, pendidikan, kesehatan)	Investasi wakaf produktif dan digital aset	Masih terkendala administrasi	Sedang dikembangkan untuk pembangunan ekonomi
<b>Keunggulan Utama</b>	Kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta inovasi digital	Profesional, inovatif, dan terintegrasi pajak	Rrgulasi kuat, pengawasan ketat, dan terintegrasi	Penghimpunan zakat besar dan terorganisir	Instrumen kesejahteraan sosial nasinal
<b>Tantangan Utama</b>	Literasi, integrasi data, optimalisasi potensi	Kulitas pengolaan berbeda antar wilayah	Partisipasi masyarakat sipil terbatas	Transparansi dan penerimaan masyarakat	Stabilitas politik, ekonomi, dan SDM
<b>Integrasi Zakat dan Wakaf</b>	Sinergi BAZNAZ dan BWI	Sangat baik; jangka pendek dan panjang	Terintegrasi dalam pembangunan sosial ekonomi	Mendukung kebijaksanaan kesejahteraan nasinal	Mendukung pembangunan sosial
<b>Kesimpulan Perbandingan</b>	Model kolaboratif dengan potensi besar	Unggul dalam digitalisasi dan wakaf produktif	Unggul dalam regulasi dan pengawasan	Unggul dalam penghimpunan zakat	Unggul dalam kesejahteraan sosial nasional

Berdasarkan hasil analisis terhadap model tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan, dapat diketahui bahwa setiap negara memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda dalam mengelola instrumen keuangan sosial Islam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, struktur pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat perkembangan kelembagaan masing-masing negara. Meskipun demikian, terdapat berbagai praktik pengelolaan yang dapat dijadikan referensi dalam upaya memperkuat tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia.

Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari Malaysia adalah pentingnya profesionalisme dan inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan sistem zakat dan wakaf tidak

terlepas dari dukungan regulasi yang jelas, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pendistribusian dana. Pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh berbagai Majelis Agama Islam Negeri menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan wakaf serta optimalisasi teknologi digital merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam.

Selain itu, model Malaysia juga menunjukkan pentingnya integrasi antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi dalam pengelolaan wakaf. Berbagai aset wakaf di Malaysia tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu mendukung pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Model tersebut relevan diterapkan di Indonesia mengingat masih banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berorientasi pada fungsi konsumtif. Pengembangan wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional.

Dari Arab Saudi, Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya peran negara dalam penguatan regulasi, pengawasan, dan pengembangan sistem pengelolaan zakat dan wakaf. Keterlibatan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan zakat dan wakaf memungkinkan terciptanya sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Melalui General Authority for Awqaf, Arab Saudi berhasil melakukan modernisasi pengelolaan wakaf melalui digitalisasi data aset, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi regulator dan pengawas sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

Pengalaman Arab Saudi juga menunjukkan bahwa integrasi data dan sistem informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan sistem data nasional zakat dan wakaf yang terintegrasi antara BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, serta lembaga amil zakat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sosial Islam.

Pakistan memberikan pelajaran mengenai pentingnya dukungan regulasi yang kuat dalam pengelolaan zakat. Sistem zakat yang diterapkan Pakistan melalui kebijakan negara menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan. Namun, pengalaman Pakistan juga memperlihatkan bahwa sentralisasi yang terlalu kuat dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti keterbatasan fleksibilitas lembaga dan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam proses pengelolaan zakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola zakat dan wakaf.

Dalam aspek wakaf, Pakistan menunjukkan bahwa penguatan administrasi aset dan sistem informasi merupakan faktor yang sangat penting. Berbagai tantangan yang dihadapi Pakistan terkait pengelolaan aset wakaf menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk terus memperbaiki sistem pendataan, sertifikasi, dan pengawasan aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, pengalaman Sudan menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat dijadikan instrumen penting dalam mendukung program kesejahteraan sosial nasional. Keterlibatan negara yang cukup besar dalam pengelolaan zakat memungkinkan distribusi bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dilakukan secara lebih terarah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Sudan juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kualitas kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Bagi Indonesia, pengalaman Sudan memberikan pelajaran bahwa penguatan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola zakat dan wakaf. Pengelola zakat maupun nadzir wakaf perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen, keuangan, teknologi informasi, serta pemahaman syariah agar mampu mengelola dana dan aset secara profesional serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik melalui keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun demikian, potensi zakat dan wakaf nasional yang sangat besar masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, berbagai praktik terbaik (best practices) dari Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan dapat dijadikan referensi dalam memperkuat tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia.

Penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi layanan, optimalisasi wakaf produktif, pengembangan sistem data terintegrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf nasional. Melalui penerapan berbagai strategi tersebut, zakat dan wakaf diharapkan dapat berperan lebih besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang mampu mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

## Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara-negara Muslim. Perbedaan model pengelolaan yang diterapkan di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi dana yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola merupakan faktor utama dalam mengoptimalkan manfaat zakat dan wakaf bagi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance). Penelitian ini memperlihatkan bahwa zakat dan wakaf merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin dan rentan, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang melalui pengembangan aset produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara zakat dan wakaf dapat menjadi model pembangunan sosial-ekonomi yang lebih komprehensif dalam perspektif ekonomi Islam.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai berbagai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia. Pengalaman Malaysia menunjukkan pentingnya profesionalisme lembaga dan inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Arab Saudi memberikan contoh mengenai pentingnya penguatan regulasi dan digitalisasi sistem pengelolaan. Pakistan menunjukkan perlunya dukungan kebijakan negara dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat, sedangkan Sudan memberikan pelajaran mengenai pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial nasional. Berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif di Indonesia.

Implikasi lainnya adalah pentingnya penguatan sinergi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat Islam perlu diarahkan pada pola kerja sama yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut diperlukan agar penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat maupun pengembangan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola zakat dan wakaf. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital menjadi salah satu implikasi penting yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dalam upaya modernisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan wakaf produktif perlu menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi syariah nasional. Potensi aset wakaf yang sangat besar di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, pengentasan kemiskinan, dan berbagai program sosial lainnya. Apabila dikelola secara profesional dan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional.

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan kajian mengenai model tata kelola zakat dan wakaf di berbagai negara Muslim. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak negara, menggunakan pendekatan kuantitatif, atau mengkaji dampak ekonomi dari integrasi zakat dan wakaf terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai zakat dan wakaf dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola instrumen keuangan sosial Islam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, struktur pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, serta kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Meskipun demikian, seluruh negara yang diteliti menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Malaysia menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan tata kelola zakat dan wakaf yang profesional melalui dukungan regulasi yang jelas, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Arab Saudi memperlihatkan efektivitas model pengelolaan yang terpusat dengan pengawasan negara yang kuat, terutama dalam pengembangan aset wakaf dan modernisasi sistem administrasi. Pakistan menerapkan model yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penghimpunan dan distribusi zakat, sedangkan Sudan

menunjukkan bagaimana zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kesejahteraan sosial nasional meskipun masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan ekonomi.

Sementara itu, Indonesia menerapkan model tata kelola yang bersifat kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta partisipasi aktif masyarakat. Model ini memberikan ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat dan wakaf, namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti belum optimalnya penghimpunan dana zakat, rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan integrasi data, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam sistem keuangan sosial Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu memberikan bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan dalam jangka pendek, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi pengelolaan zakat dan wakaf menjadi salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi oleh Indonesia, antara lain penguatan regulasi dan pengawasan, pengembangan wakaf produktif, digitalisasi layanan zakat dan wakaf, integrasi sistem data nasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan pengalaman negara-negara Muslim lainnya, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Ascarya. "The Role of Islamic Social Finance During COVID-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 8, no. 1 (2022): 1–20.
- Asmuni, Pagar Hasibuan, dan Ahmad Zuhri Rangkuti. "The Implementation of Child Livelihood Payment after Divorce Occurs in the Perspective of the Shafi' School of Fiqh and Positive Law (Post-Court Judgment Analysis Study in North Sumatra)." *BIRCI-Journal* 4, no. 1 (2021): 1098–1107.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: BAZNAS, 2025.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: BWI, 2023.

- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Pengelolaan Wakaf Nasional Tahun 2024*. Jakarta: BWI, 2024.
- Baehaqi, Ahmad, Anis Chariri, dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "The Governance of Zakat Institutions: A Meta-Narrative Review." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 14, no. 1 (2024): 130–138.
- Beik, Irfan Syauqi. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 4, no. 2 (2015): 1–12.
- Cizakca, Murat. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000.
- Fathoni, Muhammad Anwar, Suryani, dan Eko Nur Cahyo. "Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14, no. 1 (2020): 1–18.
- Firmansah, Ilham, Budi Abdullah, dan Abdur Rahman Purba. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Produk Gadai Emas (Rahn Emas) pada Bank Syariah Indonesia Binjai: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Nasional." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025).
- Hasan, Zulkifli. "Corporate Governance of Zakat Institutions in Malaysia." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 6, no. 2 (2013): 98–118.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues of Islamic Philanthropy*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad Nur, dan Dwi Cahyani. "Legalitas Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."
- Iqbal, Muhammad Nur. "Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam."
- Iqbal, Muhammad Nur, Syahfitri Andayani Berutu, dan Nadia Sartika. "Optimization of Productive Waqf Empowerment in Prosperity of People." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2024).
- Ismail Abdel Mohsin, Magda. *Cash Waqf: A New Financial Product*. New Jersey: Pearson Malaysia, 2013.
- Kahf, Monzer. "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare." Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Kuala Lumpur, 1998.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Perwakafan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2024.
- Marenza, Silvy Eka. "A Comparative Analysis of Zakat and Waqf Management in Indonesia and Pakistan." *Jurnal Syarikah* 10, no. 2 (2024): 220–235.
- Masyita, Dian. "Lessons Learned from Cash Waqf Management in Malaysia." *Islamic Economic Studies* 25, no. 1 (2017): 45–62.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PKTTI UI Press, 2006.

- Noor, Aimi Sabrina, dan Muhammad Ridhwan Ab Aziz. "Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia." *International Journal of Zakat* 1, no. 1 (2016): 1–10.
- Obaidullah, Mohammed, dan Tariqullah Khan. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2008.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sadeq, Abul Hasan M. "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics* 29, no. 1–2 (2002): 135–151.
- Siswanto, Dodik. *Wakaf Kontemporer dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: UI Publishing, 2018.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yaacob, Hisham, dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. "Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective." *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 2, no. 6 (2012): 387–402.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.